



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 440 /B.X/HK/2014**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG SELUAS 77.407 M² YANG TERLETAK DI DESA SABAH BALAU
KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK
KEBUN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Status Penggunaan kebun PKK Provinsi Lampung seluas 43.969 M² yang terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/73.a/B.X/HK/2013 tanggal 8 Februari 2013 telah dirubah peruntukannya untuk Tanah Kavling Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu adanya lahan untuk dijadikan kebun yang akan dimanfaatkan untuk keperluan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung;
- c. bahwa Status Penggunaan tanah untuk kebun Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud huruf b diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS 77.407 M² YANG TERLETAK DI DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK KEBUN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 77.407 M² yang terletak di desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dipergunakan untuk kebun Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan tanah sebagaimana Diktum Kesatu harus dipergunakan dalam rangka meningkatkan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.
- KETIGA : Apabila tanah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak digunakan lagi untuk kebun Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, wajib diserahkan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 Mei 2014
GUBERNUR LAMPUNG, /

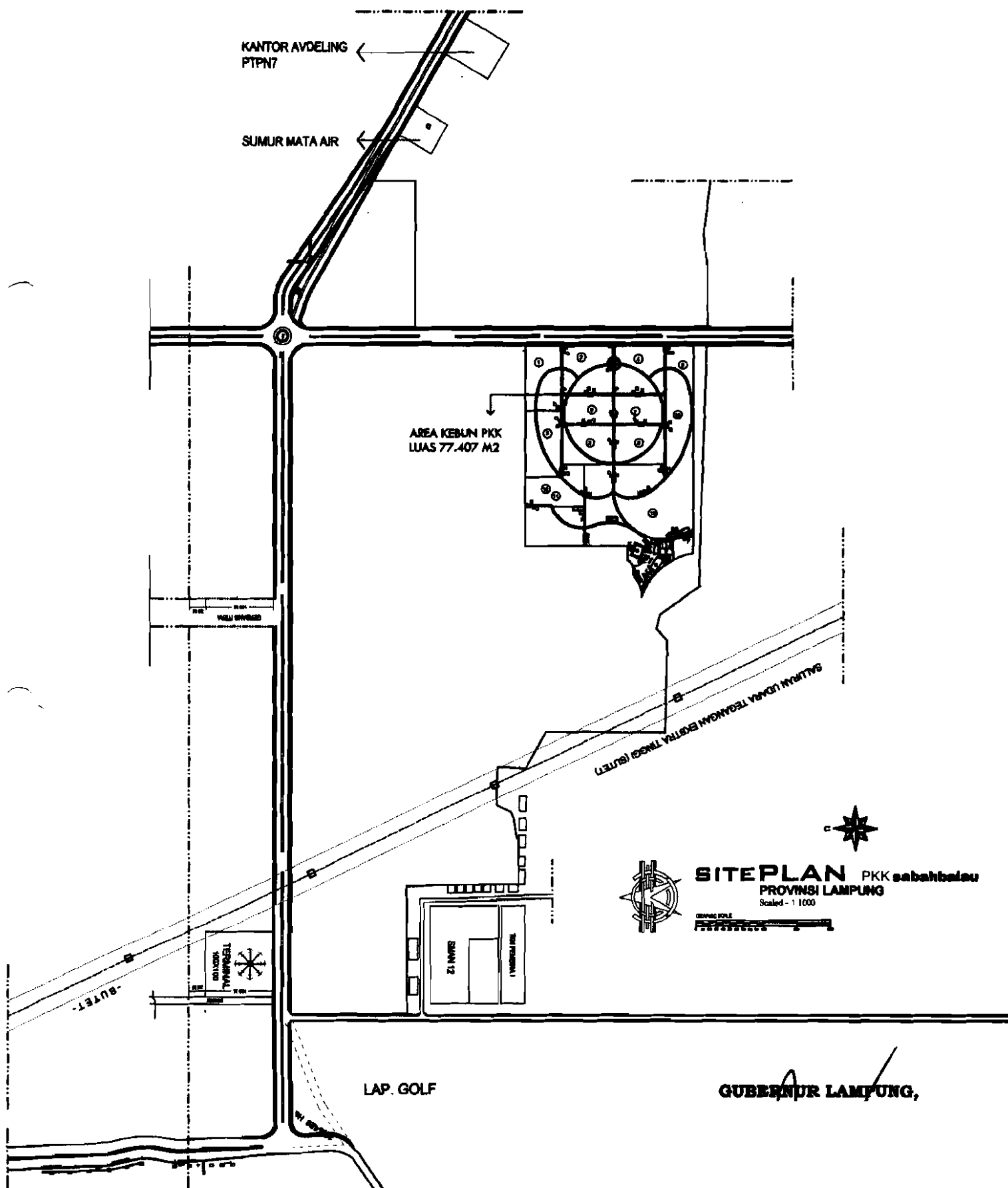
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
Up. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 440 /B.X/HK/2014
TANGGAL : 19 Mei 2014

**PENETAPAN LOKASI LAHAN PKK PROVINSI LAMPUNG
DI DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



SJACHROEDIN Z.P.